



PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 38 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bakorhumas adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar unit kerja bidang hubungan masyarakat Pemerintah Daerah dengan instansi, lembaga dan masyarakat di Daerah.
6. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Bakorhumas.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANSASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Bakorhumas berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
- (2) Keanggotaan Bakorhumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengelola fungsi Humas pada SKPD.
- (3) Bakorhumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Bakorhumas terdiri atas :
  - a. pengarah;
  - b. ketua;
  - c. wakil Ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. bidang, yang meliputi :
    1. bidang organisasi;
    2. bidang advokasi; dan
    3. bidang hubungan antar lembaga.
  - f. sekretariat.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi Bakorhumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai susunan pengurus Bakorhumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Kepengurusan

#### Pasal 5

- (1) Masa jabatan pengurus Bakorhumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lama (3) tiga tahun.

- (2) Pengurus Bakorhumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan mengenai susunan pengurus Bakorhumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1

##### Tugas

##### Pasal 6

Bakorhumas bertugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi sumber daya antar anggota dan antara Pemerintah Daerah dengan instansi, lembaga, dan masyarakat di Daerah.

##### Paragraf 2

##### Fungsi

##### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bakorhumas berfungsi :

- a. pengoordinasian kerja sama antar pengelola fungsi Humas SKPD, Pemerintah Daerah, Instansi, dan lembaga di Daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Humas.
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan Humas; dan
- d. pencitraan positif dan penggunaan legitimasi masyarakat.

##### Bagian Kedua

##### Rincian Tugas Unit

##### Paragraf 1

##### Pengarah

##### Pasal 8

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan Bakorhumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah berfungsi :
- a. merumuskan kebijakan koordinasi Humas sesuai dengan kebijakan nasional; dan
  - b. memberikan arahan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakorhumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

## Paragraf 2

### Ketua

#### Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Humas oleh Bakorhumas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua berfungsi :
- a. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi Humas lintas sektor;
  - b. menyelenggarakan rapat koordinasi Humas secara berkala dan berkesinambungan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bakorhumas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 3

### Wakil Ketua

#### Pasal 10

- (1) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Humas oleh Bakorhumas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil ketua berfungsi :
- a. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi Humas antar sektor;
  - b. menyelenggarakan rapat koordinasi Humas secara berkala dan berkesinambungan; dan
  - c. mewakili ketua jika ketua berhalangan.

## Paragraf 4

### Sekretaris

## Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris berfungsi :
  - a. menyusun bahan koordinasi;
  - b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - c. melaksanakan tugas kesekretariatan;
  - d. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Bakorhumas; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua.

## Paragraf 5

### Bidang-Bidang

## Pasal 12

- (1) Bidang Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 bertugas menyusun bahan kebijakan koordinasi Humas bidang keorganisasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Organisasi berfungsi :
  - a. menyusun bahan kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan Bakorhumas;
  - b. meningkatkan peran Bakorhumas dalam melancarkan arus informasi antar anggota dan antara Pemerintah Daerah dengan instansi, lembaga, dan masyarakat di Daerah; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Bidang advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 bertugas menyusun bahan kebijakan koordinasi kehumasan bidang advokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang advokasi berfungsi :
  - a. menyusun bahan kebijakan di bidang advokasi;
  - b. menyelenggarakan advokasi dalam rangka meningkatkan eksistensi Bakorhumas; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Bidang hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 bertugas menyusun bahan kebijakan koordinasi Humas bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan antar lembaga berfungsi :
  - a. menyusun bahan kebijakan di bidang peningkatan dengan badan koordinasi hubungan masyarakat pusat serta di lingkungan internal Bakorhumas;
  - b. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi Humas antar anggota dan antara Pemerintah Daerah dengan instansi, dan lembaga di Daerah; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris.

## Paragraf 6

### Sekretariat

## Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f bertugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat berfungsi :
  - a. menyiapkan bahan dalam melaksanakan koordinasi Humas;
  - b. menyelenggarakan administrasi, umum, keuangan dan kearsipan; dan
  - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.

## BAB V

### TATA KERJA

## Pasal 16

Sekretaris dan bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dan bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Bakorhumas sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bakorhumas dibebankan kepada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum dan Ham Setda Kab. Subang	
Sekretaris Diskominfo	
Kabid	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 20 Desember 2016

Plt. BUPATI SUBANG,



Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



H. ABDURAKHMAN



STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum dan Ham Setda Kab. Subang	
Sekretaris Diskominfo	
Kabid	



Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH